



**NASKAH KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)**



**ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
DENGAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA**

NOMOR : B-1109/In.17/D.FTIK/PP.009/XII/2020

NOMOR : B-3296/In.21/D1/KS.00.1/12/2020

Pada hari ini *Kamis* tanggal *tiga* bulan *Desember* tahun *Dua ribu dua puluh*, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. H. Suwito, M.Ag** : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- 2. Prof. Dr. H. Mansur, M.Ag.** : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan kerja sama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk mewujudkan sinergisitas dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi yang dipimpin oleh masing-masing pihak.

Pasal 2
PRINSIP KERJA SAMA

Kerja sama ini didasarkan pada prinsip saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan dalam maksud dan tujuan kerja sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan kerja sama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan bersama naskah kerja sama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
ASAS KERJA SAMA

Kerja sama ini dilaksanakan dengan asas saling membantu dan saling menguntungkan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam pokok-pokok kesepahaman kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerja sama ini, baik ditingkat ide maupun pelaksanaannya, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan.
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah kerja sama ini.

Ditandatangani di : Salatiga
Pada tanggal : 3 Desember 2020

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto,



Dr. H. Suwito, M.Ag.
NIP. 19710424 199903 1 002

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan IAIN Salatiga,



Prof. Dr. H. Mansur, M.Ag.
NIP. 19680613 199403 1 004